

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
BAB III	
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
3.1.1. Pendapatan - LRA	8
3.1.2. Belanja	8
3.1.3. Pendapatan - LO	10
3.1.4. Beban	11
3.1.5. Aset	13
3.1.6. Kewajiban	19
3.1.7. Ekuitas Dana	20
3.2.1 Piutang Pendapatan	22
3.2.2 Kewajiban lancar yang ditangguhkan	22
BAB IV	
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	23
BAB V	
PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi

pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	70.000.000,00	99.420.000,00	142.03%
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	90.000.000,00	71.381.500,00	79.31%
JUMLAH		160.000.000,00	170.801.500,00	106,75%,

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung telah mencapai target yang diharapkan.

Realisasi Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja APBD
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	134.494.747.809,00	129.571.023.118,00	96,34
II	Belanja Modal	19.099.287.777,00	13.651.299.575,00	75,76
JUMLAH		153.594.035.586,00	143.222.322.963,00	93,25

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 93,25% atau Rp143.222.322.963,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp153.594.035.586,00 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2024		2023 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	70.000.000,00	99.420.000,00	59.244.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	90.000.000,00	71.381.500,00	0,00
J u m l a h	160.000.000,00	170.801.500,00	59.244.000,00

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp170.801.500,00 atau 106,75 % dari anggaran sebesar Rp160.000.000,00 dan 288,3% dari realisasi TA 2023. Dari rincian pendapatan diatas nampak bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan telah melebihi target yang ditetapkan dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan tingkat permintaan terhadap layanan uji laboratorium di Labkesda.

3.1.2. Belanja

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2024 serta realisasi TA 2023

adalah sebagai berikut: Realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp143.222.322.693,00 atau 93,25 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp153.594.035.586,00 dan 101,14 % dari realisasi TA 2023 sebesar Rp141.594.861.717,00

Belanja	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	134.494.747.809,00	129.571.023.118,00	123.085.532.899,00
Belanja Modal	19.099.287.777,00	13.651.299.575,00	18.509.328.818,00
Jumlah	153.594.035.586,00	143.222.322.693,00	141.594.861.717,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Belanja	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	76.062.951.050,00	75.572.882.386,00	72.844.531.201,00
Belanja Barang dan Jasa	58.266.796.759,00	53.873.140.732,00	50.196.001.698,00
Belanja Bantuan Sosial	165.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00
Jumlah	134.494.747.809,00	129.571.023.118,00	123.085.532.899,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp129.571.023.118,00 atau 93,64% dari anggaran sebesar Rp134.494.747.809,00 dan 105,27% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp123.085.532.899,00

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut:

Belanja Modal	2024		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.375.261.777,00	1.196.843.000,00	7.185.779.363,00
Gedung dan Bangunan	10.829.026.000,00	10.575.759.775,00	11.323.549.455,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.895.000.000,00	1.878.696.800,00	00,00
Jumlah	19.099.287.777,00	13.651.299.575,00	18.509.328.818,00

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp13.651.299.575,00 atau 71,48% dari anggaran sebesar Rp19.099.287,00 dan 73,75% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp18.509.328.818,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis

Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.257.423.584,60 dengan uraian sebagai berikut:

No	Pendapatan LO	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	99.420.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	83.666.500,00
3.	Pendapatan Hibah	13.032.302.915,60
4.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO	00,00
Jumlah		13.215.389.415,60

Terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO sebesar Rp42.034.169,00 yang berasal dari penerimaan kembali obat hasil *recall* tahun 2022, namun tidak tersaji secara eksplisit dalam Laporan Operasional

3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	BEBAN	2024
1.	Beban Pegawai	75.571.027.736,00
2.	Beban Barang dan Jasa	32.940.438.052,11
3.	Beban Hibah	639.670.604,84
4.	Beban Bantuan Sosial	125.000.000,00

5.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.592.343.196,34
6.	Defisit Non Operasional-LO	
	Jumlah Beban	110.868.479.589,29

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisasi sebesar Rp75.571.027.736,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.940.438.052,11 merupakan jumlah belanja barang dan jasa tahun 2024 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2024, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2024 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2024.

c. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp639.670.604,84 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.000.000,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Terdapat Defisit Non Operasional - LO sebesar Rp622.299.400,45 yang tidak tersaji secara eksplisit dalam Laporan Operasional yaitu terdiri atas:

1. Pengembalian obat ke dinkes provinsi sebesar Rp22.555.410,00
2. Obat yang kadaluwarsa selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp242.928.524,45
3. Defisit penghapusan software pelaporan obat sebesar Rp2.000.000,00
4. Defisit penghapusan Aset tetap lainnya sebesar Rp366.500,00
5. Defisit Penghapusan DED sebesar Rp354.448.966,00

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	00,00	8.900.000,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	00,00	00,00
Jumlah	00.00	8.900.000.00

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan untuk dana APBD telah disetor ke RKUD pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Piutang Lain-lain

Terdapat Piutang atas Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp12.285.000 adalah biaya pemeriksaan sampel air PDAM Temanggung secara bakteriologi dan kimia bulan Desember 2024.

3. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional di Dinas Kesehatan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. ATK/Pakai Habis Lainnya	228.911.627,00	183.029.169,60
b. Material/Bahan/Obat	8.681.138.029,46	8.306.823.569,16
Jumlah Persediaan	8.910.049.656,46	8.522.588.738,76

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO, untuk persediaan obat yang menggunakan metode FEFO.

- a. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan di Dinas Kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut:

ATK/Pakai Habis Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	95.191.450	9.353.850

b. Alat Listrik dan Elektronik	9.129.000	3.738.000
c. Benda Pos	140.000	1.200.000
d. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.494.340	13.024.496
e. Isi Tabung Gas	0	0
f. Barang Cetakan	104.637.437	137.875.853,6
g. Perlengkapan kantor Lainnya	62.500	11.035.220
h. Suku Cadang	0	0
i. Kertas dan Cover	6.513.800	6.801.750
j. Bahan Komputer	2.743.100	
Jumlah	228.911.627,00	183.029.169,60

Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 terinci sebagai berikut:

Material/bahan/Obat	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Obat-obatan	8.105.020.028,46	7.471.416.706,16
b. Bahan Kimia	50.189.850,00	00,00
c. Perbekes	525.832.151,00	835.406.863,00
Jumlah	8.681.138.029,46	8.306.823.569,16

Persediaan obat yang kadaluarsa sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp242.928.524,45 dengan rincian berikut:

Nama Obat	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Bulan Kadaluwarsa
NaCl 0,9% 2 ml	vial	1000	656	656.000,00	01-24
Serum Anti Rabies (HyperRAB)	vial	1	1.653.399	1.653.399,00	01-24
Gentamisin 40 mg/ml inj	amp	45	3.355	150.975,00	02-24
Klozapin 100 mg	tab	12300	1.006	12.373.799,45	02-24
Primaquin 15 mg	tab	45	235	10.575,00	03-24
Albendazol 400 mg	tab	95000	390	37.050.000,00	03-24
Fenobarbital inj 50 mg	amp	5	1.700	8.500,00	03-24
Ibuprofen Sirup 200 mg	tab	115	3.200	368.000,00	3-24
Ibuprofen Sirup 200 mg	tab	2947	3.200	9.430.400,00	3-24
Abacavir 120 + Lamivudin 60	tab	1410	1.618	2.281.756,00	04-24
Zidovudine 100 mg	tab	60	1.768	106.080,00	04-24

Amitriptyline HCl 25 mg	tab	4800	167	801.600,00	06-24
Fenobarbital 30 mg	tab	43400	171	7.421.400,00	7-24
Kotrimoksazol 960 mg	tab	33700	240	8.088.000,00	7-24
HBIg	Syring e	41	1.325.00 0	54.325.000,00	08-24
Lamivudine(3 TC)150mg	tab	11100	1.640	18.204.000,00	9-24
Lamivudine(3 TC)150mg	tab	14100	1.640	23.124.000,00	9-24
Tenofovir 300 mg + Emtricitabin 200 mg (Emtrivir)	tab	5550	3.750	20.812.500,00	09-24
Primaquin 15 mg	tab	500	237	118.500,00	10-24
Tenofovir(TDF)300mg	tab	6150	2.240	13.776.000,00	11-24
Tenofovir(TDF)300mg	tab	13110	2.240	29.366.400,00	11-24
DBS Collection Kit	test	60	46.694	2.801.640,00	12-24
Jumlah				242.928.524,45	

1. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Tanah	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	16.225.769.293,00	16.190.521.293,00
c. Gedung dan Bangunan	16.537.657.324,00	16.561.597.324,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	382.831.000,00	382.831.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	366.500,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	95.616.432,00	522.783.348,00
Jumlah Aset Tetap	34.342.591.999,00	34.686.099.465,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(14.569.244.737,97)</i>	<i>(12.991.147.291,63)</i>
Nilai Buku Aset Tetap	19.700.629.311,03	2.169.4952.173,37

2. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	2024(Rp)	2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	107.300.000,00	123.300.000,00
<i>Akumulasi Amortisasi</i>	<i>(90.650.000,00)</i>	<i>(93.550.000,00)</i>

DED	0,00	0,00
Aset Rusak	261.016.231,00	261.016.231,00
Akumulasi Penyusutan	(261.016.231,00)	(261.016.231,00)
Jumlah Aset Lainnya	368.316.231,00	371.684.230,00
Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	(351.666.231,00)	(354.566.231,00)
Nilai Buku Aset Lainnya	16.650.000,00	29.750.000,00

3. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Barang Estrakomptabel	290.447.868,00	261.762.038,00

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang terinci sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	2024 (Rp)	2023(Rp)
a. Utang Belanja	530.556.383,00	538.068.013,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	530.556.383,00	538.068.013,00

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utang belanja sebesar Rp530.556.383,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	2024 (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	358.136.815,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap	159.250.000,00
Belanja Air	460.600,00
Belanja Listrik	11.499.605,00
Belanja Telepon	107.013,00
Belanja Internet	1.102.350,00
J U M L A H	530.556.383,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Jumlah	74.521.334.517,99	29.754.102.899,13

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp29.754.102.899,13 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2023 setelah dilakukan restatment. Ekuitas akhir restatment muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja. Surplus/Defisit sebesar Rp-98.233.355.405,14 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah:

1. SP2D dikurang Contra Post 2024 sebesar Rp143.150.947.466,00
2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp170.801.500,00

Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp143.042.621.193,00. Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp74.521.334.517,99

Terdapat faktor yang mempengaruhi nilai ekuitas namun tidak tersaji secara eksplisit dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Faktor tersebut meliputi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan sebesar Rp46.412.276.933,50 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp42.034.169,00. Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, nilai ekuitas akhir yang mencerminkan kondisi sebenarnya adalah sebesar Rp28.109.057.584,49. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrua atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya pada SKPD.

3.2.1 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan hak yang timbul akibat transaksi yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya hingga 31 Desember 2024. Piutang tersebut akan ditagih dan diterima pada periode berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Piutang Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	2024 (Rp)
Retribusi Jasa Usaha	12.285.000,00

Piutang ini merupakan tagihan atas biaya pemeriksaan sampel air PDAM Temanggung secara bakteriologi dan kimia bulan Desember 2024 berdasarkan surat Labkesda nomor 443.5/61 tanggal 23 Desember 2024.

3.2.2 Kewajiban lancar yang ditangguhkan

Kewajiban lancar yang ditangguhkan adalah kewajiban yang timbul dari beban yang telah diakui namun belum dikeluarkan kasnya. Kewajiban lancar yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

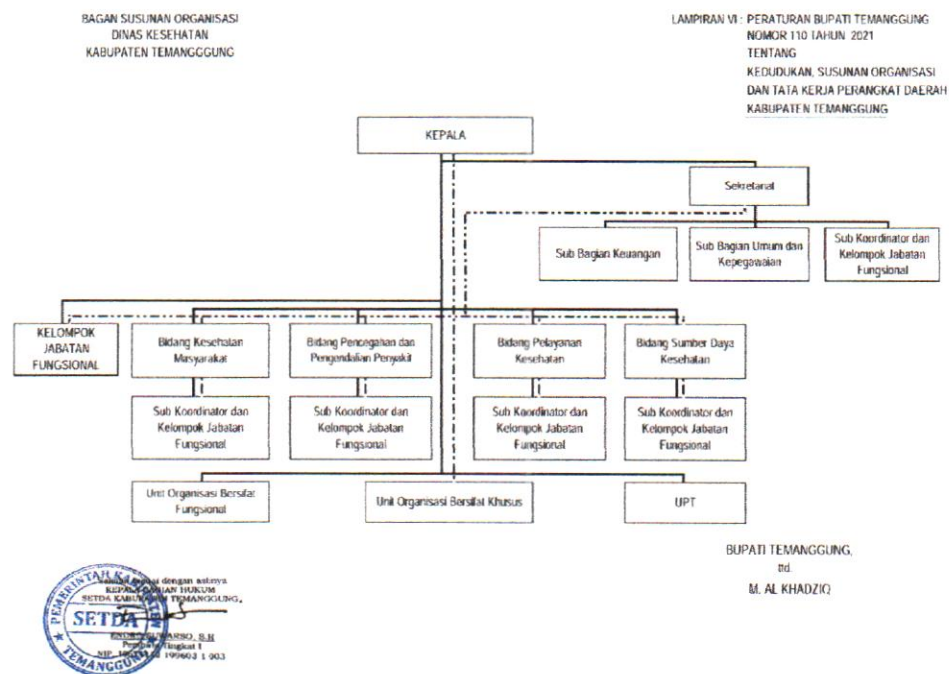
Beban	2024 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	358.136.815,00
Beban Honor Pegawai Tidak Tetap	159.250.000,00
Beban Tagihan Air	460.600,00
Beban Tagihan Listrik	11.499.605,00
Beban Tagihan Telepon	107.013,00
Beban Tagihan Internet	1.102350,00
J U M L A H	530.556.383,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Kesehatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81, Nugaran, Kertosari, Temanggung. Saat ini Dinas Kesehatan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Bidang Sumber Daya Manusia dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Visi

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI "**Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**", dan juga sebagai upaya mensukseskan Visi Kabupaten Temanggung "**Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih**", dan Misi

ke-5 yaitu : **"Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat"**.

Guna mendukung visi tersebut serta mendasarkan kepada analisis perkembangan situasi dan kondisi, memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEHAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) YANG MAKIN BAIK".

Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Sehat adalah masyarakat Temanggung yang memiliki kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan adalah peningkatan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Penerapan PHBS Yang Baik adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung maka Misi yang dibangun adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata.
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit.
5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp170.801.500,00
2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp143.222.322.693,00 dengan anggaran sebesar Rp153.594.035.586,00
3. Realisasi Surplus/Defisit tahun 2024 adalah defisit sebesar Rp143.051.521.193,00 dengan anggaran defisit sebesar Rp153.594.035.586,00
4. Neraca per 31 Desember 2024 terdiri dari:
 - a. Jumlah Aset sebesar Rp28.639.613.967,49
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp530.556.383,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp74.521.334.517,99
 - d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp75.051.890.900,99
5. Dari Laporan Operasional diketahui:
 - a. Jumlah pendapatan-LO sebesar Rp13.215.389.415,60
 - b. Jumlah beban-LO sebesar Rp110.868.479.589,29
 - c. Jumlah Surplus/Defisit –LO sebesar Rp97.653.090.173,69
6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui:
 - a. Ekuitas awal sebesar Rp29.754.102.899,13
 - b. Surplus/Defisit – LO sebesar Rp98.275.389.574,14
 - c. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp74.521.334.517,99

Dalam laporan keuangan terdapat beberapa pos yang berpengaruh terhadap kinerja dan posisi keuangan namun belum tersaji secara eksplisit dalam laporan yang dihasilkan melalui aplikasi SIPD. Pos tersebut antara lain Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO sebesar Rp42.034.169,00, Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp622.299.400,45, serta Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan sebesar Rp46.412.276.933,50 yang berpengaruh terhadap nilai ekuitas.

Temanggung, 21 Agustus 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. INTAN PANDANWANGI B. M M

NIP. 19680320 200212 2 003